



AP 879.4 34

12-2-2014

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka perlu diatur tata cara Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Walikota Penyelenggaran pemerintahan daerah.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Semarang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

RAB 1

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN KESЕHATAN.

MEMUTUSKAN:

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Seh E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Nomor 1) sebagaimana telah diubah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertubahan Atas Peraturan Tahun 2013 tentang Pertubahan Atas Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 dengan Hukum Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Nomor 1 Seh E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Nomor 1) sebagaimana telah diubah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Indonesia Nomor 1 Seh E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Nomor 1) sebagaimana telah diubah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Memjadii Kewenangan Pemerintahan Daerah Koluta Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8, Tambahan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rctibusi Pelayanann Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 44).
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

5. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Laboratorium Kesehatan masyarakat Kota Semarang..
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Semarang yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan rutin kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari Tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat/roda dua dan peralatan kesehatan serta obat, sarana penyuluhan serta tenaga dari Puskesmas.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Retribusi Pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
11. Petugas loket kasir adalah Pegawai yang diberikan tugas untuk menerima pembayaran retribusi pelayanan kesehatan.
12. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahaakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi daerah.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Laboratorium Kesehatan, Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang Jl. Brigjen Sudiarto No. 196-198 Semarang dan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu.
- (3) Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi diterima.
- (5) Apabila hari penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari sabtu dan hari libur, maka penerimaan retribusi disetorkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus;
- (2) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan diterima oleh Petugas Loket Kasir.
- (3) Petugas Loket Kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetor Penerimaan Retribusi kepada Bendahara Penerima Pembantu.

Pasal 4

- (1) SKRD Retribusi Pelayanan Kesehatan berbentuk Karcis .
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 5

- (1) Atas Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berupa karcis;
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Februari 2014



Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 12 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESIHATAN.

DAFTAR BANK JATENG KANTOR CABANG PEMBANTU

No.	Nama	Alamat
1.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Universitas Negeri Semarang	Jl. Kelud Utara III G.25 Semarang Telp. 8415102, 8443979
2.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Unissula	Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang Telp. 6580195, 6583936
3.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Sampangan	Jl. Lamongan Raya No. 5 Semarang Telp. 8415690, 8444201, 8415690
4.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pasar Johar	Jl. Pernuda No. 3 Semarang Telp. 3544512, 3545068
5.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Simpanglima Plaza Semarang	Plaza Simpanglima Lantai Dasar No. B.01-01, B.01-02 Semarang Telp. 8415303, 8412343, 8411859, 8448925
6.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu IAIN Walisongo	Jl. Walisongo 3-5 Semarang Telp. 7601266, 7608613
7.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Politeknik Negeri Semarang	Jl. Prof. Sudarto Tembalang Semarang Telp. 7471533, 7474034
8.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Kagok	Ruko Sultan Agung Jl. Sultan Agung No. 104 Semarang Telp. 8500610, 8447654
9.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pasar Gayamsari	Komplek Pasar Gayamsari Jl. Brigjen Sudiarto Semarang Telp. 6720050, 76745404
10.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Bangkong	Jl. MT. Haryono No. 880 Semarang Telp. 8417217, 8451229
11.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Universitas Dian Nuswantoro	Jl. Imam Bonjol 205-207 Semarang Telp. 3563640, 3554310
12.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Tlogosari	Jl. Tlogosari Raya II/47 C-2 Semarang Telp. 6720054, 6700281
13.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Metro Peterongan	Jl. MT. Haryono No. 970 Semarang Telp. 8447247, 8418020
14.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Banyumanik	Jl. Sukun Raya No. 1 Banyumanik Semarang Telp. 76920510, 76920511
15.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu RSUD Kota Semarang	Komplek RSUD Kota Semarang Jl. Fatmawati No. 1 Semarang
16.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu IKIP PGRI Semarang	Jl. Lorunt No. 1 Semarang Telp. (024) 8452761
17.	Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu RSUD Tugurejo	Komplek RSUD Tugurejo Semarang Jalan Raya Tugurejo Semarang
18.	Bank Jateng Kantor Kas Universitas Negeri Semarang	Komplek Kampus UNNES Sekaran Jl. Sekaran, Gunungpati, Semarang
19.	Bank Jateng Kantor Kas Pemerintah Kota Semarang	Jl. Pemuda No. 116 Semarang Telp. (024) 3515871
20.	Bank Jateng Mobil Kas Kecamatan Semarang Barat	Kecamatan Semarang Barat Jl. Ronggolawe No. 2 Semarang



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN.

1. KARCIS RETRIBUSI RAWAT JALAN

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010
Karcis Rawat Jalan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
RJ Tgl:	RJ Tgl:	RJ Tgl:
D	D	D

2. KARCIS RETRIBUSI RAWAT JALAN TINDAKAN MEDIK SEDERHANA

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010
Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Sederhana Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Sederhana Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Sederhana Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
TMSd Tgl:	TMSd Tgl:	TMSd Tgl:
A	A	A

3. KARCIS RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK GIGI PENCABUTAN GIGI TETAP

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010
Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Tetap Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah)	Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Tetap Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah)	Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Tetap Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah)
PGT Tgl:	PGT Tgl:	PGT Tgl:
A	A	A

4. KARCIS RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK GIGI PENCABUTAN GIGI SULUNG DENGAN TOPICAL ANESTHESI

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Sulung dengan Topical Anesthesi <i>Rp. 15.000,-</i> (Lima Belas Ribu Rupiah)	DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Sulung dengan Topical Anesthesi <i>Rp. 15.000,-</i> (Lima Belas Ribu Rupiah)	PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010
PGS A Tgl:	PGS A Tgl:	PGS A Tgl:

5. KARCIS RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK GIGI TUMPATAN GIGI DENGAN GLASS LONOMER

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG Karcis Tindakan Medik Gigi Tumpatan Gigi dengan Glass lonomer <i>Rp. 30.000,-</i> (Tiga Puluh Ribu Rupiah)	DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG Karcis Tindakan Medik Gigi Tumpatan Gigi dengan Glass lonomer <i>Rp. 30.000,-</i> (Tiga Puluh Ribu Rupiah)	PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010
PTG A Tgl:	PTG A Tgl:	PTG A Tgl:

6. KARCIS RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK GIGI PENCABUTAN GIGI SEMENTARA

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Sementara <i>Rp. 20.000,-</i> (Dua Puluh Ribu Rupiah)	DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG Karcis Tindakan Medik Gigi Pencabutan Gigi Sementara <i>Rp. 20.000,-</i> (Dua Puluh Ribu Rupiah)	PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010
PGSm A Tgl:	PGSm A Tgl:	PGSm A Tgl:

7. KARCIS RETRIBUSI RAWAT JALAN PELAYANAN PEMERIKSAAN SORE HARI

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010
Karcis Rawat Jalan Pelayanan Pemeriksaan Sore Hari <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Pelayanan Pemeriksaan Sore Hari <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Pelayanan Pemeriksaan Sore Hari <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Rupiah)
PGS A Tgl:	PGS A Tgl.	PGS A Tgl:

8. KARCIS RETRIBUSI RAWAT JALAN TINDAKAN MEDIK BERAT

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010
Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Berat <i>Rp. 90.000,-</i> (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Berat <i>Rp. 90.000,-</i> (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Berat <i>Rp. 90.000,-</i> (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
PGS A Tgl:	PGS A Tgl:	PGS A Tgl:

9. KARCIS RETRIBUSI RAWAT JALAN TINDAKAN MEDIK SEDANG

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010
Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Sedang <i>Rp. 60.000,-</i> (Enam Puluh Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Sedang <i>Rp. 60.000,-</i> (Enam Puluh Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Sedang <i>Rp. 60.000,-</i> (Enam Puluh Ribu Rupiah)
PGS A Tgl:	PGS A Tgl:	PGS A Tgl:

10. KARCIS RETRIBUSI RAWAT JALAN TINDAKAN MEDIK RINGAN

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010
Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Ringan <i>Rp. 25.000,-</i> (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Ringan <i>Rp. 25.000,-</i> (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Tindakan Medik Ringan <i>Rp. 25.000,-</i> (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
PGS Tgl:	PGS Tgl:	PGS Tgl:

11. KARCIS RETRIBUSI RAWAT JALAN PEMERIKSAAN KESEHATAN / KETERANGAN SEHAT

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN PERDA NO. 8 TAHUN 2010
Karcis Rawat Jalan Pemeriksaan Keshatan / Keterangan Sehat <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Pemeriksaan Kesehatan / Keterangan Sehat <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Rupiah)	Karcis Rawat Jalan Pemeriksaan Kesehatan / Keterangan Sehat <i>Rp. 10.000,-</i> (Sepuluh Ribu Rupiah)
PGS Tgl:	PGS Tgl:	PGS Tgl:

